

## 6.1 Kesimpulan

### 6.1.1 Hasil Analisis RTH pada Kabupaten Mimika

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni antara lain :

- a. Berdasarkan UU No. 26/2007 standar Kebutuhan RTH paling sedikit adalah 30% sedangkan hasil perhitungan menunjukkan luas RTH existing melebihi dari 30%.
- b. Hasil perhitungan berdasarkan status kepemilikan RTH eksisting:  
1.960.119 ha dengan pembagian:
- c. RTH Publik 495.910 ha (74,70%)
- d. RTH Privat 1.464.209 ha (73,70%)

Dari hasil analisis RTH Privat masih sangat luas di banding dengan RTH Publik.

- a. Analisis kebutuhan luas RTH berdasarkan UU No. 26/2007 dengan standar luas RTH 30% adalah sekitar 588.060 hektar yang sebarannya pada masing-masing distrik.
- b. Kebutuhan luas RTH berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2022 sekitar 516,19 hektar dengan jumlah penduduk 344.128 jiwa.
- c. Hasil perhitungan berdasarkan ketercukupan kebutuhan luas RTH hingga tahun 2022 adalah :

1. Analisis kebutuhan luas RTH Publik sekitar 392.040 hektar secara makro sudah memenuhi. Berdasarkan kesesuaian kebutuhan luas RTH publik Kabupaten Mimika terdapat kekurangan sekitar 43.858 ha.
2. untuk RTH privat penyediaan dan pemeliharannya menjadi tanggung jawab pribadi/perorangan dan masyarakat. standar minimal untuk RTH Privat tidak ada batasannya, karena RTH privat merupakan hak milik pribadi.

Dari hasil tersebut diatas RTH Kabupaten Mimika 10 tahun kedepan masih mencukupi.

#### **6.1.2 Arahan penambahan RTH**

Ada beberapa arahan penambahan yang dapat di tambahkan dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di Kabupaten Mimika yaitu antara lain :

- a. Berdasarkan kebutuhan luas RTH di wilayah perkotaan arahan penambahan RTH pada Kabupaten Mimika perlu ditingkatkan. Kondisi eksisting penyebaran kawasan hijau di Kabupaten Mimika pada masing-masing distrik tidak merata yaitu kawasan hijau lebih banyak di kawasan pinggiran kota. RTH sangat diperlukan karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka dan melindungi kualitas lingkungan.
- b. Berdasarkan kepadatan penduduk tingkat kepadatan bangunan juga sangat mempengaruhi yaitu tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika sekitar 55,195% dan pada hasil perhitungan diperoleh masing-

masing distrik tingkat penduduknya masih sangat rendah, itu artinya bahwa di Kabupaten Mimika kawasan hijau saat ini masih sangat cukup.

Berdasarkan hasil analisis RTH di Kabupaten Mimika masih mencukupi. Untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat maka, RTH yang ada saat ini perlu dijaga dan dipertahankan.

### **6.1.3 Bentuk-Bentuk RTH Kabupaten Mimika**

Ada beberapa bentuk-bentuk ruang terbuka hijau di Kabupaten Mimika yang perlu ada sehingga dapat difungsikan yaitu :

#### **a. RTH Taman Kota**

Merupakan RTH Publik yang berbentuk taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota/bagian wilayah kota namun sampai saat ini di kabupaten mimika belum memiliki taman khususnya pada kawasan yang menjadi pusat kota. Kawasan yang biasa digunakan sebagai taman kota dan juga sebagai taman rekreasi adalah kawasan bandara Mozes Kilangin yaitu di area pejalan kaki/pedestrian. Untuk itu perlunya diusulkan taman kota sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika akan ruang terbuka.

#### **b. RTH Jalur Hijau Jalan**

Dapat berupa median jalan dan persimpangan jalan. Untuk jalur hijau jalan. Lokasi perencanaan RTH harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang wilayah yang berlaku. Ruas jalan dalam kota timika bervolume kepadatan kendaraan bermotor tinggi sehingga memerlukan vegetasi lebih banyak.

c. RTH Pejalan Kaki/pedestrian

Disediakan bagi pejalan kaki pada kiri dan kanan jalan/didalam taman. Lokasi perencanaan RTH ini di prioritaskan di dalam kota dengan demikian dapat mewujudkan visi kabupaten mimika yaitu menjadikan kota timika menjadi pusat pelayanan jasa dan industry global yang berwawasan lingkungan.

d. RTH Pemakaman

Di tinjau dari segi kepemilikannya, berstatus privat, yaitu pengelolaannya di serahkan kepada masyarakat namun di control oleh pihak pemerintah daerah. Untuk itu pengembangan RTH disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing dan memperhatikan nilai religi dan historisnya. Adapaun lokasi pengembangan sebagian besar berada di pinggiran kota. Ada juga masyarakat membuat area pemakaman di kawasan pemukiman.

## 6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa rekomendasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah menyangkut tentang keberadaan RTH diantaranya :

1. Pemerintah dapat membuat Peta RTH Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah dapat membuat Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Mimika.
3. Pemerintah daerah dapat membentuk Peraturan Daerah yang berkaitan langsung dengan penataan Ruang Terbuka Hijau.

4. Pemerintah melalui dinas terkait melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menetapkan batas atau jalur-jalur hijau.
5. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembuatan taman-taman kota. Penerapan ini sangat penting karena dapat memberi manfaat ekonomi sebagai akibat meningkatnya citra kota yang ramah lingkungan dan ruang visual yang indah.
6. Pemerintah dapat bersama-sama dengan LSM mensosialisasikan manfaat dan pentingnya RTH.
7. Pemerintah melalui dinas terkait dapat menggerakkan setiap unsur Pemerintahan Distrik, Kelurahan, maupun Desa dalam menerapkan tata kelola lingkungan yang baik sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka serta memberi nilai tambah bagi fungsi lingkungan misalnya segi estetika kota, pengendalian pencemaran udara, pengendalian iklim mikro, serta membentuk “image” kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Jurnal**

Badan Pusat Statistik, 2013. Mimika Dalam Angka 2013.

Bappeda Kabupaten Mimika, 2012. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mimika Nomor 15 Tahun 2011.

Bappeda Kota Yogyakarta; Tahun 2009; Rencana Aksi Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta; Yogyakarta; Bappeda Kota Yogyakarta.

Bappeda Kota Yogyakarta, Tahun 2008, Penyusunan Master Plan Ruang Terbuka Hijau Kota Yogyakarta

Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen PU, 2005. Makalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan, Bogor, IPB Bogor.

Direktorat Jendral Departemen PU, Tahun 2006. Ruang Terbuka Hijau Sebagai Unsur Utama Tata Ruang Kota. Jakarta, Direktorat Jendral Departemen PU.

Purwanto Edi, Tahun 2007. Jurnal Imiah Perancangan Kota dan Permukiman, Ruang Terbuka Hijau di Perumahan Graha Estetika Semarang.

MarbunB.N.SH.; Tahun 1994; Kota Indonesia Masa Depan; Jakarta; Erlangga Sebagai Dasar Bagi Kebijakan Penanganannya, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Volume 10 No.2; ITB Bandung.

Zulkaidi Denny, Tahun 1999. Pemahaman Perubahan Pemanfaatan Lahan Lahan Kota Sebagai Dasar bagi Kebijakan. Bandung, ITB Bandung.

### **Sumber Peraturan Perundang – Undangan:**

Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 (UU 26/2007) tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya tentang Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota Tahun 1983

Tata Cara Perencanaan Teknik Lanskap Jalan, PU, 1996

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008

SNI Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Di Perkotaan, 2004

SNI 03-1733-1989, tentang Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Instruksi Mendagri Nomor 4 Tahun 1988  
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 640/KPTS/1986  
Peraturan Menteri Nomor 41/PRT/2007

**Internet**

[http://en.wikipedia.org/wiki/Hanging\\_Gardens\\_of\\_Babylon](http://en.wikipedia.org/wiki/Hanging_Gardens_of_Babylon)

Web cara perhitungan prediksi jumlah penduduk :  
<http://www.rumusstatistik.com/2013/09/laju-pertumbuhan-penduduk-geometrik.html>

## LAMPIRAN 1

1. Perhitungan Luas Wilayah berdasarkan skala 1:3

$$\begin{aligned} \text{Luas Wilayah hasil analisis} &= 6608739899.4646\text{M}^2 \\ &= 660873,9899 \text{ hektar} \\ &= 660873,9899 \times 3 \\ &= 1.982.621 \text{ hektar} \\ &= 19.826 \text{ KM}^2 \\ \text{Luas Wilayah BPS} &= 19.602 \text{ KM}^2 \\ &= 1.960.200 \text{ hektar} \\ \text{Selisih} &= 22.421 \text{ hektar} \\ &= 224.21 \text{ KM}^2 \end{aligned}$$

2. Perhitungan Luas RTHKP Kabupaten Mimika dengan menggunakan sampel berdasarkan luas wilayah dalam kota.

Data :

$$\begin{aligned} \text{Luas Wilayah dalam kota} &= 2115,2245\text{M}^2 \\ \text{Luas RTH Privat (alami)} &= 555,5888\text{M}^2 \\ \text{Luas RTH Publik (buatan)} &= 536,0404\text{M}^2 \end{aligned}$$

- a. Perhitungan presentase Luas RTHKP Privat

$$\begin{aligned} L. \text{Presentase RTH Privat} &= \frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Luas RTH Privat}} \times 100 \\ &= \frac{2155.2245}{555.5888} \times 100 \\ &= 26,3\% \end{aligned}$$

- b. Perhitungan Presetase RTHKP Publik

$$\begin{aligned} L. \text{Presentase RTH Publik} &= \frac{\text{Luas Wilayah}}{\text{Luas RTH Publik}} \times 100 \\ &= \frac{2155.2245}{536.0404} \times 100 \end{aligned}$$

$$= 25,3\%$$

3. Perhitungan Luas wilayah Non RTHKP berdasarkan skala 1:3

Data luas per Distrik berdasarkan hasil analisis :

- Distrik Mimika Barat = 34743,4539 M<sup>2</sup>
- Luas Wilayah Distrik Mimika Barat dari BPS=2.914KM<sup>2</sup>  
= 291.400 hektar

a. Perhitungan luas Non RTHKP

Luas wilayah Non RTHKP distrik Mimika Barat

$$\text{Luas wilayah} = 34743,4539 \text{ M}^2$$

$$= 3,4743,4539 \text{ hektar}$$

$$= 3,4743 \times 3$$

$$= 10,42 \text{ hektar}$$

4. Perhitungan Luas wilayah RTHKP

b. Luas wilayah RTHKP Distrik Mimika Barat

$$\text{Luas RTHKP} = \text{Luas Wilayah Distrik} - \text{Luas Non RTHKP}$$

$$= 291.400 - 10,42$$

$$= 291.390 \text{ hektar}$$

c. Luas wilayah RTHKP Publik Distrik Mimika Barat

$$L. \text{ RTHKP Publik} = \frac{\text{presentase RTHKP Publik} \times L. \text{ RTHKP}}{100}$$

$$L. \text{ RTHKP Publik} = \frac{25,3 \times 291.390}{100}$$

$$= 73,722 \text{ hektar}$$

d. Luas wilayah RTHKP Privat Diatrik Mimika Barat

$$\text{Luas RTHKP Privat} = \text{RTHKP} - \text{RTHKP Publik}$$

$$= 291.390 - 73,722$$

$$= 217.668 \text{ hektar}$$

5. Perhitungan Analisis Kebutuhan Luas RTH berdasarkan UU 26/2007

Kebutuhan Luas RTH

$$\text{Kebutuhan L. RTH} = \frac{\text{Standar L. RTH}}{100} \times \text{Luas Wilayah Distrik}$$

$$\text{Kebutuhan L. RTH} = \frac{30}{100} \times 291.400$$

$$\text{Kebutuhan L. RTH} = 87.420 \text{ hektar}$$

6. Perhitungan Kesesuaian Kebutuhan Luas RTH Berdasarkan UU 26/2007

Selisih = Luas RTHKP – Kebutuhan Luas RTH

$$= 291.390 - 87.420$$

$$= 203.970 \text{ hektar}$$

7. Perhitungan Analisis Luas RTH berdasarkan Proyeksi Jumlah Penduduk

Kabupaten Mimika Tahun 2022

Jumlah penduduk Kabupaten Mimika berdasarkan data BPS

- Tahun 2010 adalah 182.001 jiwa

- Tahun 2012 adalah 202.359 jiwa

a. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk geometric :

P<sub>t</sub> = Jumlah penduduk pada tahun t

P<sub>o</sub> = Jumlah penduduk pada tahun dasar

t = Jangka waktu

r = Laju pertumbuhan penduduk

Dik :

$$P_o = 182.001$$

$$P_t = 202.359$$

$$t = 2012 - 2010 = 2$$

maka,

$$r = \left( \frac{P_t}{P_o} \right)^{t - 1}$$

$$r = \left( \frac{202.359}{182.001} \right)^{1/2} - 1$$

$$r = (1,1118565)^{0,5} - 1$$

$$r = (1,0544460) - 1$$

$$r = 0,054460$$

Maka, laju pertumbuhan geometric Kabupaten Mimika per tahun adalah 0,0544 atau 5,44 persen

b. Perhitungan perkiraan jumlah penduduk pada Kabupaten Mimika

Tahun 2022

Dik :

$$P_0 = 202.359$$

$$t = 2022-2012 = 10$$

$$r = 5,44 \text{ persen atau } 0,0544 \text{ persen}$$

maka,

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

$$P_t = 202.359(1 + 0,0544)^{10}$$

$$P_t = 202.359(1,0544)^{10}$$

$$P_t = 343.697$$

c. Perhitungan laju pertumbuhan penduduk geometric di Distrik Mimika

Barat tahun 2022

Dik :

$$P_0 = 3.952$$

$$P_t = 4.412$$

$$t = 2022-2012 = 10$$

maka,

$$r = \left( \frac{4.412}{3.952} \right)^{1/10} - 1$$

$$r = (1,1163967)^{0,1} - 1$$

$$r = (1,0110714) - 1$$

$$r = 0,0110714$$

- d. Perhitungan perkiraan jumlah penduduk pada Distrik Mimika Barat tahun 2022

Dik :

$$P_0 = 4.412$$

$$t = 2022-2012 = 10$$

$r = 5,66$  persen atau  $0,0566$  persen  
maka,

$$P_t = P_0(1 + r)^t$$

$$P_t = 4.412(1 + 0,0566)^{10}$$

$$P_t = 7.651$$

8. Perhitungan Kebutuhan Luas RTH di Distrik Mimika Barat

$$\begin{aligned} \text{Kebutuhan luas RTH} &= \text{Jumlah Penduduk} \times 15 \text{ M}^2/\text{jiwa} \\ &= 7.651 \times 15 \\ &= 114.765 \text{ M}^2 \\ &= 11,48 \text{ hektar} \end{aligned}$$

9. Perhitungan Kesesuaian Luas RTH berdasarkan jumlah penduduk di Distrik Mimika Barat Tahun 2022

$$\begin{aligned} \text{Selisih} &= \text{Luas RTHKP} - \text{Kebutuhan Luas RTH} \\ &= 291.390 - 11,48 \\ &= 291,379 \end{aligned}$$

10. Perhitungan Analisis Kebutuhan luas RTH Publik berdasarkan standar UU No. 26/2007

$$L. \text{RTH Publik} = \frac{\text{Standar RTH Publik}}{100} \times \text{luas wilayah distrik}$$

$$L. RTH Publik = \frac{20}{100} \times 291.400$$

$$L. RTH Publik = 58.280$$

11. Perhitungan Kesesuaian Kebutuhan Luas RTH Publik

$$Selisih = L. RTHKP Publik - Kebutuhan L. RTH Publik$$

$$Selisih = 47.387 - 58.280$$

$$Selisih = -10.893$$

12. Perhitungan Tingkat Kepadatan Bangunan Distrik Mimika Barat

$$KDB = \frac{L. Lahan tertutup bangunan}{Total L. lahan kawasan peruntukan} \times 100$$

$$KDB = \frac{10,42}{291} \times 100$$

$$KDB = 3,581\%$$

Maka, tingkat kepadatan penduduk pada Distrik Mimika Barat sangat rendah.

## LAMPIRAN 2

### Peta RTH Dalam Kota Timika

#### 1. Peta Zona A

- Jl. C. Heatubun (Jl. Baru)
- Jl. Cenderahasih 1 (Kantor DPRD)
- Jl. Cenderawasih 2 Jalur Hijau jalan
- Jl. Cenderawasih 3 Kantor KPPN

#### 2. Peta Zona B

- Jl. Y. Sudarso
- Gereja Katedral Tiga Raja (Jl. Y. Sudarso)
- Jl. Trikra
- Jl. A. Yani
- TPU Islam (Jl. Bandara)
- Jl. Bandara 1 (Jalur hijau jalan)
- Jl. Sosial
- Jl. Bandara 2 (alih fungsi sebagai taman rekreasi)
- Jl. Bandara 3 (Jalur hijau jalan)

#### 3. Peta Zona C

- Jln Timika Indah (Taman lingkungan)
- Jl. B. Utomo 1 (Lap. Olah Raga)
- Jl. B. Utomo 2 (Lahan kosong/area hijau milik pemerintah)
- Jl. Belibis 1 (Pem. Median jalan)
- Jl. Belibis 2 (Lahan kosong/area hijau milik pribadi)
- Jl. B. Utomo 3 (Jalur hijau jalan)

- Jl. B. Utomo 4 (Sekolah SLTP)
  - Jl. B. Utomo 5 (Sekolah SMK)
  - Jl. B. Utomo 6 (Jalur hijau jalan)
4. Peta Zona D
- Jl. Y. Sudarso 1 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. Y. sudarso 2 (Pem. Median jalan)
  - Jl. Gorong-gorong 1 (Jalur hijau jalan kawasan pemukiman)
  - Jl. A. Yani/Jl. Pasar Damai (TPU Kristen)
  - Jl. Gorong-gorong 2 (Jalur hijau jalan kawasan pemukiman)
  - Jl. A. Yani (Pem. Median jalan)
5. Peta Zona E
- Jl. Hasanudin 1 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. Hasanudin 2 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. Hasanudin 3 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. Hasanudin 4 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. B. Utomo 1 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. B. Utomo 2 (Jalur hijau jalan)
6. Peta Zona F
- Jl. Hasanudin (Jalur hijau jalan)
  - Jl. Y. Sudarso 1 (Pem. Median jalan)
  - Jl. Y. Sudarso 2 (Jalur hijau jalan)
  - Jl. Gorong-gorong (Jalur hijau jalan)